

PRODUKSI HALAL DAN STANDAR SYARIAH DALAM INDUSTRI

M. Falih Romadhon^{1*}, Nivara Clara Putri², Risky Adi Pratama³

^{1,2,3} Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

*E-mail Correspondence: mfalihmr16@gmail.com

ABSTRAK

Produksi halal dalam industri merupakan aspek krusial dalam menjamin kehalalan produk sesuai dengan prinsip syariah Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menilai prinsip dan standar syariah yang mengatur proses produksi, sistem sertifikasi halal, serta peran lembaga pengawas dalam memastikan kepatuhan produk terhadap regulasi halal di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk mengeksplorasi tantangan dan strategi penguatan industri halal berbasis syariah. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi produksi halal masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya, prosedur sertifikasi yang kompleks, serta kurangnya kesadaran konsumen. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memperkuat ekosistem industri halal secara berkelanjutan. Studi ini memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas sertifikasi halal dan pemahaman syariah dalam industri.

Kata Kunci: Produksi_halal, standar_syariah, sertifikasi_halal, industri_halal, regulasi_halal.

ABSTRACT

Halal production in the industry is a crucial aspect in ensuring product compliance with Islamic sharia principles. This study aims to assess the sharia principles and standards that govern the production process, the halal certification system, and the role of supervisory agencies in ensuring product compliance with halal regulations in Indonesia. The research employs a qualitative method with a literature study approach to explore challenges and strategies to strengthen the halal industry based on sharia. The findings reveal that the implementation of halal production still faces obstacles such as limited resources, complex certification procedures, and low consumer awareness. Therefore, collaboration among the government, industry players, educational institutions, and society is needed to strengthen the halal industry ecosystem sustainably. This study provides strategic recommendations to improve the effectiveness of halal certification and sharia understanding in the industry.

Keywords: Halal_production, sharia_standards, halal_certification, halal_industry, halal_regulation.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan industri halal di tingkat global menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran umat Islam terhadap pentingnya produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk halal tidak lagi terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga meluas ke sektor kosmetik, farmasi, keuangan, pariwisata, hingga mode (Thomson Reuters, 2020). Fenomena ini mencerminkan kebutuhan akan jaminan kehalalan yang tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga substansial, mencakup seluruh proses produksi dari hulu ke hilir (Hanzaee & Ramezani, 2011).

Dalam konteks ini, standar syariah menjadi landasan utama dalam menjamin integritas produk halal. Standar tersebut tidak hanya mengatur bahan yang digunakan, tetapi juga proses

produksi, distribusi, hingga pemasaran (Fischer, 2016). Penerapan prinsip *halalan thayyiban* yaitu halal dan baik menjadi indikator penting dalam memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak hanya sah menurut hukum Islam, tetapi juga aman, bersih, dan berkualitas tinggi bagi konsumen (Tieman, 2011).

Namun, tantangan implementasi produksi halal dan standar syariah di industri masih cukup kompleks. Di satu sisi, pelaku industri menghadapi kendala regulasi, sertifikasi, dan pemahaman mendalam tentang fiqh muamalah (Abdul Rahman et al., 2017). Di sisi lain, masih terdapat kesenjangan antara prinsip ideal syariah dan praktik industri yang kadang lebih menekankan efisiensi dan keuntungan (Lever & Miele, 2012). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diintegrasikan secara menyeluruh dalam sistem produksi industri modern.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep produksi halal dalam kerangka standar syariah serta mengevaluasi praktik penerapannya di berbagai sektor industri. Dengan pendekatan normatif dan empiris, jurnal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan industri halal yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep produksi halal dan penerapan standar syariah dalam industri. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur yang relevan, seperti Al-Qur'an, Hadis, fatwa ulama, peraturan pemerintah, serta dokumen-dokumen standar halal dari lembaga seperti MUI dan JAKIM. Selain itu, dilakukan wawancara semi-struktural dengan pelaku industri halal, auditor halal, dan pakar syariah untuk memperoleh perspektif empiris terkait praktik dan tantangan implementasi standar halal di lapangan. Analisis data dilakukan secara tematik, dengan mengelompokkan temuan berdasarkan kategori-kategori utama seperti proses produksi, kepatuhan syariah, dan sistem sertifikasi, untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai integrasi nilai-nilai Islam dalam kegiatan industri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman Konseptual tentang Produksi Halal

Produksi halal merupakan sebuah konsep integral dalam ajaran Islam yang mencakup seluruh aktivitas industri yang menghasilkan barang atau jasa yang dapat dikonsumsi atau digunakan oleh umat Islam tanpa melanggar ketentuan syariah. Istilah halal secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang berarti "diperbolehkan" atau "tidak dilarang". Dalam konteks industri, produksi halal tidak hanya berfokus pada kehalalan bahan baku, tetapi juga pada proses pengolahan, pengemasan, penyimpanan, distribusi, hingga tata cara pemasaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Nurhayati, 2020).

Konsep produksi halal tidak dapat dipisahkan dari prinsip halalan thayyiban sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168: "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; sungguh, ia musuh yang nyata bagimu." Ayat ini menekankan bahwa produk tidak hanya harus halal dari sisi hukum, tetapi juga thayyib (baik) dari sisi mutu, kebersihan, dan kebermanfaatannya (Hasan, 2004). Dengan demikian, produk halal tidak hanya aman secara spiritual tetapi juga secara fisik dan kesehatan.

Produksi halal melibatkan seluruh rantai nilai (value chain) dalam kegiatan industri, mulai dari pemilihan bahan baku, penggunaan peralatan produksi, interaksi antar pelaku usaha, hingga manajemen lingkungan. Sebagai contoh, jika suatu produk makanan berbahan halal tetapi diproses menggunakan alat yang terkontaminasi bahan haram, maka produk tersebut dianggap tidak halal. Hal ini menunjukkan bahwa konsep halal tidak sekadar label, tetapi mencerminkan integritas sistem produksi yang menyeluruh (Rini, 2019).

Dalam konteks industri modern, pemahaman terhadap produksi halal semakin berkembang menjadi suatu standar dan sistem manajemen tersendiri. Banyak perusahaan di Indonesia mulai mengadopsi sistem jaminan halal (SJH) untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas produksinya sesuai dengan ketentuan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Sistem ini meliputi kebijakan halal, prosedur tertulis, pelatihan karyawan, audit internal, dan mekanisme pelaporan yang ketat (MUI, 2021)

Oleh karena itu, pemahaman konseptual tentang produksi halal bukan hanya menjadi kebutuhan keagamaan, tetapi juga menjadi faktor strategis dalam meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim, memperluas pasar, dan menjaga reputasi perusahaan di tengah meningkatnya kesadaran halal secara global.

2. Prinsip dan Standar Syariah dalam Proses Produksi Industri

Penerapan prinsip syariah dalam proses produksi industri merupakan fondasi utama dalam menjamin kehalalan produk yang dihasilkan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menyangkut aspek fiqh konsumsi, tetapi juga menyentuh dimensi etika bisnis, tata kelola produksi, serta tanggung jawab sosial. Dalam Islam, kegiatan produksi harus dilakukan secara adil ('adl), amanah, dan tidak mengandung unsur haram, gharar (ketidakjelasan), maysir (judi), ataupun penipuan (tadlis) (Imam, 2017). Oleh karena itu, prinsip syariah berperan sebagai rambu moral dan hukum yang mengarahkan industri untuk menjalankan praktik bisnis yang bersih dan bertanggung jawab.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa standar syariah yang telah dirumuskan secara sistematis oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di Indonesia, standar tersebut merujuk pada pedoman yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Salah satu acuan penting adalah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menegaskan bahwa setiap produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal, dengan pengawasan menyeluruh mulai dari bahan baku, fasilitas produksi, hingga distribusi akhir (Wahid, 2021).

Secara teknis, standar syariah mengatur bahwa bahan baku harus berasal dari sumber yang halal dan thayyib, tidak tercemar dengan bahan najis atau haram, serta diproses menggunakan alat-alat yang suci menurut ketentuan fiqh. Proses pemotongan hewan harus sesuai dengan syarat syar'i, yakni disembelih oleh Muslim yang menyebut nama Allah, menggunakan alat yang tajam, dan memutus saluran pernapasan serta makanan (Zainal, 2019) Sementara dalam industri non-pangan seperti kosmetik atau farmasi, perhatian lebih diberikan pada asal-usul senyawa kimia, enzim, dan proses ekstraksi yang digunakan, yang harus bebas dari unsur haram atau najis.

Selain aspek teknis, prinsip syariah juga menuntut keadilan dalam praktik industri, seperti tidak melakukan eksploitasi tenaga kerja, menghindari pencemaran lingkungan,

dan menjaga keseimbangan antara keuntungan bisnis dan kemaslahatan masyarakat. Hal ini selaras dengan maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Mubarok, 2021). Oleh karena itu, penerapan standar syariah dalam industri bukan sekadar pemenuhan regulasi formal, tetapi merupakan perwujudan dari nilai-nilai moral Islam dalam dunia usaha.

Dengan semakin meningkatnya kesadaran konsumen terhadap pentingnya produk yang sesuai dengan prinsip Islam, kepatuhan terhadap standar syariah menjadi nilai tambah strategis bagi pelaku industri. Tidak hanya meningkatkan kepercayaan pasar domestik, tetapi juga membuka peluang ekspor ke pasar internasional yang menerapkan sistem serupa, seperti Malaysia, Brunei, dan negara-negara Timur Tengah.

3. Sistem Sertifikasi Halal dan Lembaga Pengawas

Sertifikasi halal merupakan mekanisme formal yang dirancang untuk menjamin bahwa suatu produk memenuhi ketentuan hukum Islam. Sistem ini tidak hanya mencakup aspek administrasi, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral produsen kepada konsumen Muslim. Sertifikasi halal menjadi bukti objektif bahwa proses produksi, bahan baku, hingga penyajian akhir produk telah melalui penilaian yang ketat oleh lembaga berwenang berdasarkan standar syariah (Euis, 2019).

Di Indonesia, sistem sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang menyatakan bahwa seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Tanggung jawab penyelenggaraan sertifikasi ini berada di bawah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pihak yang menetapkan fatwa kehalalan, serta Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai pelaksana audit halal (Fathur, 2020).

Prosedur sertifikasi halal mencakup beberapa tahapan penting, mulai dari pengajuan dokumen oleh pelaku usaha, pemeriksaan dan audit oleh LPH, penetapan fatwa oleh Komisi Fatwa MUI, hingga penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH. Dalam proses ini, aspek yang diperiksa mencakup kehalalan bahan baku, sanitasi peralatan, sistem manajemen halal, serta praktik penanganan produk selama proses produksi dan distribusi. Proses ini juga harus didukung oleh dokumen yang lengkap, seperti daftar bahan, diagram alur produksi, serta kebijakan halal perusahaan (Hidayat, 2021).

Lembaga-lembaga pengawas halal memiliki peran penting dalam menjaga integritas sistem halal. Selain BPJPH dan MUI, terdapat berbagai LPH yang telah terakreditasi dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia, yang bertugas melakukan inspeksi dan audit halal secara independen. Fungsi pengawasan ini sangat krusial untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran atau manipulasi dalam proses produksi. Dengan adanya lembaga pengawas yang profesional, proses sertifikasi menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan syar'i (Sari, 2018).

Sistem sertifikasi halal juga berdampak pada peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Produk yang telah memiliki sertifikasi halal dari lembaga berwenang Indonesia semakin diterima di negara-negara yang menerapkan regulasi serupa, seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Sertifikasi halal bukan lagi sekadar persyaratan religius, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun merek dan meningkatkan kepercayaan konsumen global (Marzuki, 2019).

4. Tantangan Implementasi Produksi Halal di Industri

Implementasi produksi halal di sektor industri tidak selalu berjalan mulus, terutama dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman pelaku usaha, baik dari sisi skala usaha, kapasitas sumber daya, maupun pemahaman terhadap prinsip halal itu sendiri. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan pemahaman pelaku industri terhadap konsep halal secara menyeluruh. Banyak pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang masih memaknai halal hanya sebatas pada bahan baku, tanpa memperhatikan aspek lain seperti peralatan produksi, pengolahan, dan sistem manajemen halal yang terintegrasi (Harnowo, 2021).

Tantangan lain adalah aspek biaya dan prosedur sertifikasi yang dianggap kompleks dan memakan waktu, terutama bagi industri skala mikro dan kecil. Meskipun pemerintah telah mengupayakan program sertifikasi halal gratis (SEHATI), namun pelaksanaannya belum menjangkau seluruh wilayah secara merata. Di sisi lain, keterbatasan jumlah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan auditor halal bersertifikat juga menyebabkan proses sertifikasi mengalami keterlambatan, terutama pada saat lonjakan permintaan menjelang masa tertentu seperti Ramadhan atau ekspor besar (Widiyanto, 2020).

Selain itu, dalam industri dengan rantai pasok panjang atau bahan baku yang berasal dari luar negeri, verifikasi kehalalan setiap komponen menjadi tantangan tersendiri. Tidak

semua pemasok bersedia atau mampu menyediakan dokumen halal yang dibutuhkan, terutama dalam industri kimia, kosmetik, dan farmasi yang banyak menggunakan bahan turunan dengan proses panjang. Kurangnya transparansi dari produsen bahan baku membuat audit halal menjadi lebih sulit dilakukan (Fadilah, 2019).

Dari sisi regulasi, meskipun Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 telah mengatur jaminan produk halal secara nasional, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan koordinatif antara lembaga yang terlibat, yaitu BPJPH, MUI, dan LPH. Ketidaksinkronan kebijakan, perbedaan penafsiran, serta keterlambatan dalam penetapan fatwa sering kali menjadi penghambat kelancaran proses sertifikasi (Yuliani, 2019).

Tantangan lainnya juga datang dari sisi konsumen. Meskipun Indonesia merupakan negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal masih bervariasi. Banyak konsumen yang belum menjadikan label halal sebagai pertimbangan utama dalam membeli produk, khususnya pada generasi muda di daerah urban yang cenderung lebih mengutamakan harga dan tren (Maulana, 2020).

Mengatasi tantangan-tantangan tersebut membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, industri, lembaga pendidikan, serta masyarakat secara umum. Pendidikan halal, pelatihan sertifikasi, subsidi biaya, serta kampanye kesadaran halal perlu diperluas agar implementasi standar halal tidak hanya menjadi regulasi formal, tetapi juga budaya industri yang berkelanjutan.

5. Strategi Penguatan Industri Halal Berbasis Syariah

Penguatan industri halal berbasis syariah menuntut strategi yang menyeluruh dan berkesinambungan, baik dari sisi regulasi, infrastruktur, sumber daya manusia, hingga literasi masyarakat. Mengingat potensi besar industri halal dalam ekonomi nasional dan global, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim harus mengambil peran strategis, tidak hanya sebagai konsumen tetapi juga produsen utama produk halal dunia. Untuk itu, pendekatan yang digunakan tidak cukup hanya berbasis regulasi formal, melainkan perlu diperkuat dengan internalisasi nilai-nilai syariah dalam sistem manajemen industri (Lubis, 2021).

Salah satu strategi penting adalah integrasi antara prinsip syariah dengan standar industri modern. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan Halal Assurance System (HAS) yang terstandarisasi dan terukur, serta berbasis teknologi informasi. Digitalisasi proses sertifikasi, audit halal berbasis sistem daring, dan pengawasan melalui aplikasi berbasis AI menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi proses jaminan halal. Inovasi ini akan mempermudah pelaku usaha, terutama UMKM, untuk mengakses layanan halal secara lebih cepat dan murah (Hasanah, 2022).

Strategi lain adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang halal. Pemerintah dan lembaga pendidikan tinggi perlu bekerja sama dalam menyelenggarakan pelatihan halal, membuka program studi khusus halal (seperti halal science atau halal management), serta membangun pusat riset halal terintegrasi. Dengan demikian, industri halal memiliki tenaga ahli yang tidak hanya memahami aspek teknis produksi, tetapi juga mampu menerapkan prinsip syariah secara holistik dalam pengambilan keputusan dan inovasi produk (Fauzi, 2020).

Kolaborasi antar pemangku kepentingan juga menjadi kunci keberhasilan. Pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil harus saling bersinergi dalam menciptakan ekosistem halal yang kondusif. Pemerintah dapat memberikan insentif bagi industri yang menerapkan sistem halal secara menyeluruh, sementara lembaga keuangan syariah dapat mendukung pembiayaan investasi halal yang ramah terhadap UMKM (Ramadhani, 2021).

Di sisi lain, literasi konsumen juga harus diperkuat melalui kampanye publik yang masif dan berkelanjutan tentang pentingnya mengkonsumsi produk halal dan thayyib. Konsumen yang cerdas dan kritis akan mendorong pelaku industri untuk secara sukarela menerapkan prinsip halal tanpa harus menunggu regulasi ketat. Strategi ini memperkuat budaya halal sebagai gaya hidup yang sehat, etis, dan spiritual.

Melalui pendekatan yang holistik, sistemik, dan kolaboratif, industri halal berbasis syariah di Indonesia tidak hanya dapat tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitas dan berkelanjutan, serta menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang beretika dan berkeadilan.

PENUTUP

Kesimpulan

Produksi halal dalam industri bukan sekadar isu agama, tetapi juga merupakan wujud nyata dari tanggung jawab moral, hukum, dan sosial pelaku usaha terhadap konsumen Muslim. Prinsip dan standar syariah menuntut keterpaduan antara bahan, proses, alat, hingga sistem manajemen yang sesuai dengan hukum Islam. Sistem sertifikasi halal yang telah diatur dalam regulasi nasional melalui BPJPH dan MUI memberikan jaminan kepercayaan kepada konsumen serta peluang strategis untuk menembus pasar global.

Namun demikian, implementasi produksi halal masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pemahaman pelaku industri, keterbatasan SDM dan auditor halal, tingginya biaya sertifikasi, serta kurangnya literasi halal di kalangan konsumen. Oleh karena itu, strategi penguatan industri halal harus bersifat komprehensif dan kolaboratif, termasuk penguatan kebijakan, pelatihan SDM, digitalisasi proses sertifikasi, dan penguatan ekosistem halal yang terintegrasi. Dengan dukungan berbagai pihak, Indonesia berpotensi menjadi pusat industri halal dunia yang berdaya saing tinggi dan berbasis nilai-nilai syariah.

Saran

1. Bagi Pemerintah, perlu memperluas akses layanan sertifikasi halal, khususnya bagi UMKM, melalui simplifikasi prosedur dan subsidi biaya, serta mempercepat digitalisasi layanan halal yang terintegrasi.
2. Bagi Pelaku Industri, diharapkan untuk tidak hanya mematuhi aspek formal sertifikasi, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai syariah dalam budaya kerja dan pengambilan keputusan manajerial.
3. Bagi Lembaga Pendidikan, disarankan untuk membuka lebih banyak program studi dan pelatihan terkait manajemen halal, serta mengembangkan riset-riset inovatif di bidang industri halal.
4. Bagi Masyarakat Konsumen, perlu ditingkatkan kesadaran akan pentingnya memilih produk halal sebagai bagian dari gaya hidup yang sehat dan sesuai nilai spiritual, sehingga turut mendorong permintaan pasar terhadap produk halal yang berkualitas.

5. Bagi Lembaga Pengawas, penting untuk memperkuat sistem audit dan pengawasan yang independen, transparan, dan berbasis teknologi, guna menjamin akuntabilitas dan kualitas industri halal nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, R., Rezai, G., Mohamed, Z., Shamsudin, M. N., & Sharifuddin, J. (2017). Malaysia as a global halal hub: Challenges and opportunities in the halal industry. *Journal of Food Products Marketing*, 23(6), 650-666. <https://doi.org/10.1080/10454446.2017.1251439>
- Fischer, J. (2016). *The Halal Frontier: Muslim Consumers in a Globalized Market*. Palgrave Macmillan.
- Hanzaee, K. H., & Ramezani, M. R. (2011). Intention to purchase halal products: The role of religiosity and attitude. *Journal of Islamic Marketing*, 2(3), 231-243. <https://doi.org/10.1108/17590831111164759>
- Lever, J., & Miele, M. (2012). The growth of halal meat markets in Europe: An exploration of the supply chain and consumer demand. *Food Policy*, 37(4), 316-324. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2012.03.006>
- Thomson Reuters. (2020). *State of the Global Islamic Economy Report 2020/2021*. DinarStandard.
- Tieman, M. (2011). The application of halal in supply chain management: In-depth interviews. *Journal of Islamic Marketing*, 2(2), 186-195. <https://doi.org/10.1108/17590831111139893>
- Nurhayati, Tatik Suryati. *Ekonomi Syariah dan Industri Halal*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020)
- Hasan, M. Ali. *Berbisnis Secara Islami*. (Yogyakarta: Pilar Media, 2004)
- Yulia, Rini. *Manajemen Produk Halal*. (Bandung: Alfabeta, 2019)
- LPPOM MUI. *Pedoman Sistem Jaminan Halal*. (Jakarta: LPPOM MUI, 2021)
- Syafe'i, Imam. *Fiqh Bisnis: Teori dan Praktik Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2017)
- Wahid, Aunur Rofiq. *Hukum Jaminan Produk Halal di Indonesia*. (Malang: Setara Press, 2021)
- Arifin, Zainal. *Dasar-dasar Manajemen Halal*. (Yogyakarta: Deepublish, 2018)
- Mubarak, H. Saifuddin. *Ekonomi Islam dan Tujuan Syariah (Maqashid al-Syari'ah)*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020)
- Amalia, Euis. *Etika Bisnis Islam dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2019)
- Rahman, Fathur. *Sertifikasi Halal: Regulasi dan Implementasi di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020)
- Hidayat, Rifki Ismal. *Manajemen Industri Halal*. (Jakarta: LPFE UI, 2021)
- Sari, Indriani. *Audit dan Sertifikasi Halal*. (Bandung: CV Pustaka Ilmu, 2018)
- Marzuki, Ahmad. *Globalisasi Industri Halal dan Tantangan Ekonomi Islam*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2020)

- Harnowo, Bambang. Halal Value Chain: Tantangan dan Peluang Industri Halal di Indonesia. (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2021)
- Widiyanto, Asmak Ab Rahman. Sertifikasi Halal dan Penguatan UMKM. (Semarang: UIN Walisongo Press, 2020)
- Fadilah, Nur. Industri Halal dan Tantangan Global. (Bandung: Pustaka Setia, 2019)
- Yuliani, Sri. Regulasi Produk Halal di Indonesia: Kritik dan Solusi. (Surabaya: Laksana Media, 2021)
- Maulana, Rifqi. Perilaku Konsumen Muslim Urban. (Yogyakarta: Deepublish, 2020)
- Lubis, Abdurrahman. Ekonomi Syariah dan Transformasi Industri Halal. (Medan: USU Press, 2021)
- Hasanah, Dini. Teknologi Informasi dalam Sistem Jaminan Halal. (Jakarta: Prenada Media, 2022)
- Fauzi, Ahmad. Pendidikan Halal dan Prospek Industri Berkelanjutan. (Malang: UB Press, 2020)
- Ramadhani, Zulfikar. Sinergi Ekosistem Halal: Pemerintah, UMKM, dan Keuangan Syariah. (Bandung: Pustaka Cendekia, 2021)